



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH**

Jalan Veteran 30 Wonosari Gunungkidul, 55813 Telepon/Faksimile (0274) 391393
Posel : bkppd@gunungkidul.go.id Laman : <http://bkppd.gunungkidul.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN
DAERAH

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : **08 / KPTS / BKPPD / 2021**

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2021

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah Kewajiban membuat Daftar Informasi Publik;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan Daftar Informasi Publik Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tentang Daftar Informasi Publik Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57);
 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021

KESATU : Daftar Informasi Publik Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 sebagaimana tersebut

KEDUA : dalam lampiran ini.

Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 10 Maret 2021

Plt.Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SIGIT PURWANTO

NIP. 1963 0814199203 1 006